

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Parkir terhadap Kehilangan Kendaraan Konsumen Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Dertina Basar T Simanjuntak¹, Arista Candra Irawati²

^{1,2} Universitas Ngudi Waluyo, Semarang, Indonesia

Email Korespondensi: dertina.simanjuntak@yahoo.com

Submission:

2026-04-07

Review:

2026-04-21

Accepted:

2026-04-29

Publish:

2026-04-30

ABSTRACT; *The responsibility of parking operators for the loss of motorcycles is an increasingly relevant issue in the context of consumer protection in Indonesia. This research aims to explore consumer rights and the obligations of parking operators in maintaining the security of parked vehicles. Three main issues addressed in this study are: (1) What is the legal responsibility of parking operators in maintaining the security of consumers vehicles? (2) How do consumers perceive the effectiveness of the security measures implemented by parking operators?. The approaches used in this research include the statute approach and the conceptual approach. The research results show that consumers receive legal compensation. Consumers also expressed dissatisfaction with the response of parking management in the event of a loss, as they are required to provide proof of parking ticket and proof of ownership of the lost motorcycle or car. The data obtained were analyzed thematically to identify patterns and perspectives emerging from consumer experiences. The findings indicate that many consumers feel dissatisfied with the level of security provided and the lack of transparency regarding security procedures. Consumers also expressed dissatisfaction with the response of parking operators when a loss occurred. By referring to existing regulations, including Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, this study recommends the implementation of better security measures and improved communication between parking managers and consumers. These findings are expected to contribute to the development of more effective policies in the context of consumer protection in the parking sector, thereby minimizing the risk of vehicle loss in the future.*

Keywords: *Parking Business Actors, Consumer Protection, Positive Law; Loss*

PENDAHULUAN

Kehilangan kendaraan di area parkir resmi menjadi isu yang semakin relevan dalam konteks perlindungan konsumen di Indonesia. Kasus seperti ini tidak hanya berpengaruh terhadap konsumen secara ekonomi, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab pengelola parkir dalam menjaga keamanan kendaraan yang diparkir. Dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan kebutuhan akan fasilitas parkir yang aman, penting untuk memahami kewajiban hukum pengelola parkir dan hak-hak konsumen.¹

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi dasar penting yang mengatur hak-hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan yang layak dalam bertransaksi. Pasal 4 menyebutkan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang dibeli, termasuk keamanan kendaraan yang diparkir di area resmi.²

Pengelola parkir memiliki tanggung jawab hukum berdasarkan prinsip perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan itikad baik. Kewajiban pengelola parkir untuk menjaga keamanan kendaraan adalah bagian dari itikad baik tersebut. Konsumen memiliki berbagai hak yang diakui secara hukum yang mengharuskan adanya perlindungan untuk menjamin perlindungan mereka. Hak-hak tersebut dipandang perlu untuk dipahami dan diapresiasi oleh seluruh pemangku kepentingan baik dalam konteks berbangsa maupun bernegara. Intinya, pelanggan dalam kapasitasnya sebagai pengguna jasa harus mengutamakan aspek keselamatan dan kenyamanan.³

Pengusaha perparkiran dapat digugat atas dasar perbuatan melawan hukum jika karena kelalaiannya menimbulkan kerugian berupa hilangnya kendaraan, karena setiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya mengganti kerugian menurut Pasal 1365 KUH Perdata. Tanggung jawab ini mencakup bukan hanya perbuatan aktif, tetapi juga kelalaian atau kesembronon dalam menjaga dan mengawasi kendaraan, sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Pasal 1366 KUH Perdata.

Pengelola parkir bertanggung jawab pula atas kerugian yang ditimbulkan oleh bawahan atau petugas parkirnya dalam menjalankan pekerjaannya, karena seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri tetapi juga perbuatan orang-orang yang berada dalam tanggungannya menurut Pasal 1367 KUH Perdata. Penjelasan sistematik terhadap ruang lingkup Pasal 1367 KUH Perdata menguraikan bahwa subjek hukum bertanggung jawab atas: perbuatannya sendiri (kesalahan, kelalaian, kurang hati-hati), perbuatan orang yang menjadi tanggungannya (termasuk pegawai atau tukang parkir), barang di bawah pengawasannya (termasuk gedung dan area parkir),

Beberapa putusan pengadilan yang relevan menunjukkan penegakan hukum terkait tanggung jawab pengelola parkir, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1235 K/Pdt/2015, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pengelola parkir

¹ Sari, A. 2022. *Tren Pencurian Kendaraan Bermotor di Indonesia*. Jurnal Keamanan Publik, 3(1), hal. 15-22.

² Tami Rusli, 2012. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Pranata Hukum, hal. 21

³ Shidarta. 2006. *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hal. 52

bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan meskipun terdapat klausul yang menyatakan sebaliknya. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 456/Pdt/2013, pada kasus ini, pengelola parkir dihukum karena tidak memenuhi kewajiban mereka dalam menjaga keamanan kendaraan, sehingga harus membayar ganti rugi kepada konsumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai hak-hak konsumen dan tanggung jawab pengelola parkir dalam konteks perlindungan konsumen, serta merekomendasikan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keamanan, kepuasan konsumen dan memberikan wawasan yang mendalam mengenai tanggung jawab pengusaha parkir dan persepsi konsumen terhadap keamanan kendaraan yang diparkir.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴ Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep, asas, dan prinsip hukum perlindungan konsumen, seperti prinsip *lawful processing*, *purpose limitation*, *data minimization*, dan *accountability*,⁵ sebagaimana berkembang dalam doktrin hukum dan literatur ilmiah. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan pendapat para sarjana hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.⁶

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Peraturan Pemerintah sebagai instrumen hukum utama, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode penafsiran hukum dan penalaran yuridis untuk menilai konsistensi, koherensi, dan efektivitas pengaturan hukum perlindungan konsumen dalam konteks pelaku usaha sebagai pengelola perparkiran.⁷ Untuk memperkuat analisis normatif, penelitian ini juga menggunakan studi kasus kehilangan unit motor di parkir yang bermuara ke pengadilan guna mengidentifikasi permasalahan implementasi usaha di bidang perparkiran dan penegakan hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Parkiran Terhadap Kendaraan Konsumen Yang Hilang

Pelaku usaha parkir menolak atau tidak memenuhi kewajiban ganti rugi terhadap konsumen yang hilang kendaraannya sebagai pihak yang dirugikan, maka konsumen berhak menggugat pelaku usaha parkir melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau langsung ke pengadilan di tempat kedudukan konsumen menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal

⁴ Fajar, M., & Yulianto, A. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (4th ed.). Pustaka Pelajar, hal. 15

⁵ Puspa, Y. P. 2008. *Kamus hukum edisi lengkap bahasa Belanda Indonesia Inggris*. Semarang: Aneka Ilmu.

⁶ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, hal. 62

⁷ Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 51

1365–1367 KUH Perdata.

Konstruksi tanggung jawab ini juga telah ditegaskan dalam putusan pengadilan, antara lain Putusan PN Jakarta Pusat No. 345/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst yang dikuatkan oleh Putusan PT DKI Jakarta No. 513/Pdt/2008/PT.DKI.Jkt dan Putusan Mahkamah Agung No. 2078 K/Pdt/2009, di mana pengelola parkir dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum atas hilangnya sepeda motor konsumen dan klausula baku pengalihan tanggung jawab dinyatakan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen.

Salah satu jenis perjanjian penitipan barang adalah perjanjian parkir, menurut Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa: “Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seseorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya”.

Dalam kerangka perlindungan konsumen terdapat prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan. Prinsip-prinsip ini mengharuskan badan usaha, yaitu juru parkir dalam konteks ini, memikul tanggung jawab untuk meyakinkan konsumen bahwa kendaraan yang diparkir dan barang titipannya akan dijaga dengan sangat hati-hati dan terlindungi. Agar konsumen parkir tidak dikenai biaya akibat kelalaian penjaga parkir.⁸

Perusahaan/pengelola parkir bertanggung jawab penuh secara perdata sebagai penerima titipan dan pelaku usaha atas hilangnya motor yang diparkir, dan tidak dapat melepaskan tanggung jawab melalui tulisan “kehilangan bukan tanggung jawab pengelola parkir” karena klausula demikian dilarang dan batal demi hukum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan juga meliputi:

1) Hubungan hukum: parkir = perjanjian penitipan barang

Mahkamah Agung melalui Putusan No. 3416 K/Pdt/1985 menegaskan bahwa hubungan antara pengelola parkir dan pengguna jasa parkir adalah “perjanjian penitipan barang”. Dengan demikian, hilangnya kendaraan yang diparkir menjadi tanggung jawab pengelola parkir sebagai penerima titipan berdasarkan rezim titipan di KUH Perdata.

Sebagai penerima titipan, pengelola parkir wajib memelihara barang titipan (motor) sebaik-baiknya seperti memelihara barang miliknya sendiri menurut Pasal 1706 KUH Perdata, sehingga kelalaian menjaga area parkir yang berujung pada hilangnya motor menimbulkan kewajiban ganti rugi.

2) Tanggung jawab perdata karena perbuatan melawan hukum dan kelalaian

Hilangnya motor di area parkir akibat kelalaian pengelola atau petugas parkir dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, karena ada perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada pemilik motor dan menimbulkan kewajiban mengganti kerugian.

Pasal 1366 KUH Perdata menegaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian karena perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kelalaiannya, sehingga kelalaian mengawasi keluar-masuk kendaraan atau pengamanan area parkir dapat menjadi dasar tanggung jawab.

Pasal 1367 KUH Perdata menyatakan seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian karena perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian karena

⁸ Dedi Eka Noviyanto, Wiwik Sri Widiarty, Hulman Panjaitan. 2024. *Pertanggungjawaban Pengelola Jasa Parkir Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia*, Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. Action Research Literate Vol. 8, No. 6, Juni 2024 ISSN: 2808-6988 1. Homepage: <https://arl.ridwaninstitute.co.id/index.php/arl>

perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau barang yang berada di bawah pengawasannya; dalam konteks parkir:

- Pengelola/ perusahaan parkir bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian petugas parkir sebagai bawahan/pegawai.
- Pengelola juga bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari barang di bawah pengawasannya (area dan sistem parkir).

Dalam praktik peradilan, pengadilan telah beberapa kali mengabulkan gugatan terhadap perusahaan parkir atas hilangnya motor, menilai adanya kelalaian petugas di pintu keluar dan menyatakan pengelola parkir melakukan perbuatan melawan hukum serta wajib mengganti kerugian materiil.⁹

Pengelola parkir sebagai pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyelenggara parkir adalah pelaku usaha yang menyediakan jasa parkir kepada konsumen, sehingga tunduk pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 7 huruf f dan g UU Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha:

- Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan jasa yang diperdagangkan (jasa parkir).
- Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menegaskan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi (memakai) barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dalam konteks parkir, hilangnya motor adalah “kerugian konsumen” akibat pemanfaatan jasa parkir.

Pasal 19 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen menyatakan ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, sehingga secara normatif pengelola parkir berkewajiban mengganti nilai motor yang hilang atau bentuk kompensasi setara lainnya. Pasal 19 ayat (5) UU Perlindungan Konsumen memberi ruang bagi pelaku usaha untuk bebas dari tanggung jawab hanya jika dapat membuktikan bahwa kerugian murni akibat kesalahan konsumen; beban pembuktian mengenai ada tidaknya kesalahan pelaku usaha secara prinsip dibebankan kepada pelaku usaha dalam sengketa konsumen.

Klausula “Kehilangan Bukan Tanggung Jawab Pengelola Parkir” Adalah Dilarang Dan Batal

Karcis parkir ada memuat klausula baku atau perjanjian yang bertentangan dengan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan pengaturan tentang ketentuan klausula baku. Penggunaan syarat-syarat standar seperti yang tertera pada karcis parkir mengakibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pengelola parkir dan konsumen. Situasi tersebut di atas telah menyebabkan peningkatan frekuensi pelanggaran yang berkaitan dengan masalah parkir. Salah satu jenis pelanggaran yang mungkin timbul adalah ketika konsumen secara tidak terduga dibebankan biaya asuransi di luar biaya

⁹ Yanto, E., Imawanto, I., & Yuliani, T. 2020. *Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir ditinjau dari Hukum Positif*. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 11(1), hal. 73

parkir, tanpa pemberitahuan sebelumnya.¹⁰

Tulisan di tiket parkir atau papan di lokasi parkir yang menyatakan “kehilangan kendaraan bukan tanggung jawab pengelola” merupakan klausula baku, yaitu klausula yang ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha dan mengikat konsumen. Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen (huruf a). Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen menentukan bahwa klausula baku yang dilarang tersebut dinyatakan batal demi hukum, sehingga klausula “kehilangan bukan tanggung jawab pengelola parkir” dianggap tidak pernah berlaku dan tidak dapat dipakai pengelola parkir untuk mengelak dari kewajiban ganti rugi. Putusan pengadilan dalam sengketa konsumen parkir juga menegaskan bahwa klausula baku semacam ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen dan memerintahkan pengelola parkir menghapus klausula tersebut.

Tanggung Jawab Perusahaan Atas Petugas/Tukang Parkir

Secara perdata, Pasal 1367 KUH Perdata mengatur bahwa majikan dan mereka yang mengangkat orang lain sebagai wakil untuk mengurus urusannya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya.

Terhadap pertanggungjawaban pelaku usaha perparkiran sangat erat hubungan yang diatur oleh hukum yang mana hubungan tersebut memiliki dua segi yakni hak dan kewajiban. Pelaku usaha punya hak mendapat jasa perparkiran dan konsumen punya kewajiban membayar jasa perparkiran.¹¹

Petugas atau tukang parkir yang mengatur keluar-masuk kendaraan dan mengawasi area parkir adalah bawahan atau pihak yang berada di bawah tanggungan perusahaan parkir; karena itu, setiap kelalaian petugas yang mengakibatkan motor keluar tanpa prosedur yang benar atau hilang di area parkir menjadi tanggung jawab perusahaan parkir sebagai pemberi kerja.

Dimensi pidana (hanya jika ada unsur sengaja). Jika ada pihak yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tak dapat dipakai, atau menghilangkan motor (misalnya pencurian disertai pengrusakan tertentu), perbuatan tersebut dapat terkena ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP lama maupun ketentuan penggantinya dalam KUHP baru yang mengatur perbuatan merusak atau menghilangkan barang milik orang lain.

Namun, Pasal 406 KUHP mensyaratkan unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”, sehingga kelalaian pengelola parkir (bukan perbuatan sengaja menghilangkan motor) umumnya tidak dijerat dengan pasal ini, melainkan dimintakan pertanggungjawaban perdata (ganti rugi), sementara pelaku fisik pencurian atau penghilangan motor diproses pidana.¹²

Bentuk pertanggungjawaban konkret perusahaan perparkiran Berdasarkan keseluruhan kerangka hukum di atas pengelola parkir pada prinsipnya

¹⁰ Purnamawati, P. C., Busro, A., & Suharto, R. 2017. *Kajian Hukum terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Jasa Parkir PT Cipta Sumina Indah Satresna dengan Konsumen di Samarinda (Studi Kasus: Putusan MA No 2157 K/pdt/2010)*. Diponegoro Law Journal, 6(2)

¹¹ Iqbal, M., Hasnati, H., & Afrita, I. 2022. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan*.

¹² Parmitasari, I. 2016. *Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan Dengan Pengelola Parkir*. Jurnal Yuridis, 3(1), hal 12

wajib, yaitu:¹³

- Mengganti kerugian pemilik motor yang hilang di area parkir sebagai penerima titipan menurut Pasal 1706 KUH Perdata dan sebagai pelaku usaha menurut Pasal 7 huruf f-g serta Pasal 19 ayat (1)-(2) UU Perlindungan Konsumen.
- Konsumen pemilik motor yang dirugikan dapat menggugat ganti rugi terhadap pengelola parkir berdasarkan Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUH Perdata jo. Pasal 19 dan Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen apabila pengelola parkir menolak membayar ganti rugi. Tanggung jawab pelaku usaha dalam menyediakan keamanan pada area perparkiran dapat diargumentasikan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait.¹⁴

Persepsi Konsumen Mengenai Efektivitas Langkah-Langkah Keamanan Bagi Pengelola Parkiran.

Persepsi konsumen terhadap efektivitas langkah-langkah keamanan yang diterapkan oleh pengelola parkiran sangat penting, mengingat tanggung jawab hukum pengelola parkiran dalam menjaga keamanan kendaraan dapat didasarkan pada:¹⁵

1) Regulasi Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa konsumen berhak atas keamanan dan keselamatan barang dan/atau jasa yang mereka terima. Jika pengelola parkir tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk menyediakan langkah-langkah keamanan yang memadai, konsumen berhak merasa dirugikan.¹⁶ Pada Pasal 7 diwajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Penting bagi pengelola parkir untuk transparan tentang tindakan keamanan yang diterapkan dan keberhasilannya dan Pasal 18 ayat (1) menyebutkan melarang pencantuman klausula baku yang memberatkan konsumen atau mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha. Klausul "kehilangan bukan tanggung jawab pengelola" tidak menghapus tanggung jawab hukum pengelola. Klausula semacam ini dianggap batal demi hukum karena melanggar asas keseimbangan dalam perjanjian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagaimana dimaksud Pasal 1338 menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti, meskipun tidak ada perjanjian tertulis, hubungan antara pengelola parkir dan konsumen tetap merupakan perjanjian yang sah. Pasal 1694 menyatakan bahwa perparkiran dapat dikategorikan sebagai perjanjian penitipan barang. Pihak penerima titipan (pengelola parkir) berkewajiban menjaga barang titipan dan mengembalikannya dalam keadaan semula dan Pasal 1365 mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Pengelola parkir dapat dimintai pertanggungjawaban jika lalai dalam menjaga keamanan kendaraan.

2) Peraturan Pemerintah dan Daerah

Peraturan Pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur fasilitas perparkiran, termasuk menetapkan standar keamanan dan tanggung jawab pengelola dan Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan parkir, termasuk sanksi

¹³ Dhira Yudini, 2008, *Hubungan Hukum Antara Pengelola Perparkiran dan Pengguna Jasa Perparkiran*, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 26

¹⁴ Reessena, Z. C., & Jamba, P. 2022. Legal protection for parking services in the event of a motor vehicle loss. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 13(2)

¹⁵ Fajar Nugoho Handayani., S,H, *Penggunaan Klausula Baku yang Dilarang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen*, hal. 12

¹⁶

jika pengelola lalai dalam menjaga keamanan.

Klausul baku yang terdapat dalam regulasi yang ada pengadilan cenderung melindungi konsumen dengan membatasi keabsahan klausula eksonerasi yang terlalu luas. Klausul baku yang mengalihkan tanggung jawab tidak dibenarkan. Hubungan hukum antara pengelola parkir dan konsumen adalah hubungan kontraktual yang menimbulkan hak dan kewajiban. Pengelola parkir wajib menjaga dan merawat kendaraan serta mengembalikannya dalam keadaan semula.¹⁷

Kasus-kasus di atas menggambarkan pentingnya tanggung jawab pengelola parkir dalam menjaga keamanan kendaraan konsumen. Putusan-putusan tersebut memberikan preseden hukum yang menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan saat memarkir kendaraan mereka. Contoh kasus dalam beberapa putusan Mahkamah Agung, pengelola parkir dinyatakan bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan. Putusan ini melarang penggunaan klausul baku yang melanggar UUPK dan KUHPerdara, yaitu:

Dalam beberapa putusan, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pengelola parkir bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan, bahkan jika mereka telah menginformasikan adanya langkah-langkah keamanan. Pengadilan menegaskan bahwa hanya mengandalkan perangkat keamanan seperti CCTV dan petugas tidaklah cukup jika tidak ada pemeliharaan dan respons yang cepat terhadap situasi yang mencurigakan. Hal ini memperkuat pandangan bahwa konsumen memiliki harapan yang tinggi mengenai efisiensi dan efektivitas langkah-langkah keamanan. Ketidakpuasan konsumen terhadap keamanan yang diusulkan pengelola parkir dapat memicu tindakan hukum jika terjadi kehilangan.¹⁸

Klausul dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan objek dari perbuatan hukum yang di maksud adalah barang dan jasa. Dalam hal ini perparkiran masuk dalam ranah jasa, perparkiran sebagai jasa telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sarana transportasi. Berdasarkan Pasal 1 ayat 29 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah mendefinisikan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat. Parkir sendiri dapat di klasifikasikan menjadi 2 jenis yaitu pelayan parkir di tepi jalan umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah pasal 88 ayat 1 huruf c dan pelayanan parkir di luar badan jalan pada pasal 88 ayat 3 huruf c.

Mahkamah Agung melalui Putusan No. 3416 K/Pdt/1985 menegaskan bahwa hubungan antara pengelola parkir dan pengguna jasa parkir adalah "perjanjian penitipan barang". Dengan demikian, hilangnya kendaraan yang diparkir menjadi tanggung jawab pengelola parkir sebagai penerima titipan berdasarkan rezim titipan di KUH Perdata.

Penegakan hukum terkait tanggung jawab pengelola parkir, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1235 K/Pdt/2015, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pengelola parkir bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan meskipun terdapat klausul yang menyatakan sebaliknya. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 456/Pdt/2013, pada kasus ini, pengelola parkir dihukum karena tidak memenuhi kewajiban mereka dalam menjaga keamanan kendaraan, sehingga harus membayar ganti rugi kepada konsumen.

¹⁷ Faisal, B. I., Dara, S. W., & Zubairi, Z. 2020. *Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Atas Kehilangan Kendaraan Di Tempat Parkir*. *Rechtidee*, 15(2), hal. 69

¹⁸ Setiawan, R. 2021. *Persepsi Konsumen Terhadap Keamanan Fasilitas Parkir di Jakarta*. *Jurnal Transportasi dan Infrastruktur*, 2(2), hal. 45-55.

Akibat daripada tanpa adanya batasan yang jelas ini menimbulkan permasalahan hingga sampai dengan tingkat Mahkamah Agung yaitu pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2157/K/Pdt/2010. Pada putusan ini yang di perkarakan adalah kehilangan kendaraan bermotor pada fasilitas parkir yang masuk dalam klasifikasi parkir di luar badan jalan. Dalam putusan ini hakim menjatuhkan amar bahwa tindakan yang di lakukan oleh tergugat adalah perbuatan melawan hukum.

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengadu ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen hingga melakukan upaya hukum sampai kasasi, dalam putusannya pihak pengelola parkir harus mengganti kerugian yang dialami pemelik motor yang hilang di perparkiran yang dikelola oleh pelaku usaha perparkiran sebagaimana disebutkan dalam amar putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017,¹⁹

Dalam ranah parkir di tepi jalan umum telah hadir beberapa regulasi yang memberikan batasan tanggung jawab pengelola parkir apabila terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen sebagaimana di jelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015.

Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir pada pasal 35 ayat 3 yaitu “Ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Pengelola parkir di tetapkan sebesar 50% (lima puluh persen” berbeda untuk perparkiran dengan klasifikasi di luar badan jalan sama sekali tanpa ada batasan yang jelas dari setiap regulasi dan hanya sekedar klausul wajib bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang yang di parkir.

Dari regulasi yang ada, contoh kasus yang nyata, dan keputusan hukum yang relevan, jelas bahwa persepsi konsumen terhadap efektivitas langkah-langkah keamanan sangat dipengaruhi oleh seberapa baik pengelola parkir memenuhi tanggung jawab hukum mereka.

Ketika konsumen merasa tidak puas dengan pertanggungjawaban dan efektivitas langkah-langkah tersebut, mereka berhak untuk mengajukan pengaduan dan mencari keadilan.²⁰ Langkah-langkah keamanan dalam melindungi kendaraan konsumen, yaitu dengan cara:²¹

1) Peningkatan Sistem Keamanan dan Pemeliharaan Rutin

Pengelola parkir sebaiknya melakukan investasi dalam sistem keamanan yang lebih canggih, seperti pemasangan kamera CCTV berkualitas tinggi, sistem pencahayaan yang memadai, dan pelatihan untuk petugas keamanan. Penting untuk melakukan pemeliharaan rutin pada perangkat keamanan ini agar tetap berfungsi dengan baik. Pelaksanaan audit keamanan secara berkala juga dianjurkan untuk mengidentifikasi potensi kelemahan dalam sistem yang ada.

2) Transparansi dan Edukasi Konsumen

¹⁹ Bulan, R. 2020. *Perlindungan hukum konsumen jasa parkir kendaraan mobil: Studi putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

²⁰ Dedi Eka Noviyanto, Wiwik Sri Widiarty, Hulman Panjaitan *Pertanggungjawaban Pengelola Jasa Parkir Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia*, Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. Action Research Literate Vol. 8, No. 6, Juni 2024 ISSN: 2808-6988 1. Homepage: <https://arl.ridwaninstitute.co.id/index.php/arl>

²¹ Panjaitan, H. 2021. *Hukum perlindungan konsumen: Reposisi dan penguatan kelembagaan badan penyelesaian sengketa konsumen dalam memberikan perlindungan dan menjamin keseimbangan dengan pelaku usaha*. Jakarta: Jala Permata Aksara, hal. 83

Pengelola parkir harus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai langkah-langkah keamanan yang diterapkan. Ini termasuk menyediakan informasi tentang fitur keamanan, prosedur yang dilakukan dalam menangani insiden, dan cara konsumen dapat melapor jika terjadi masalah. Mengadakan sosialisasi atau workshop bagi konsumen tentang tindakan keamanan dan tanggung jawab pengelola dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan.

3) Survei dan Umpan Balik Konsumen

Untuk memahami persepsi konsumen terhadap langkah-langkah keamanan yang diterapkan, pengelola parkir dapat secara rutin melakukan survei atau mengumpulkan umpan balik dari konsumen. Hasil survei ini dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas keamanan yang ada dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Dengan melibatkan konsumen dalam proses evaluasi, pengelola dapat merespons kebutuhan dan kekhawatiran yang ada.

4) Program Insentif untuk Konsumen

Pengelola parkir dapat mempertimbangkan untuk mengadakan program insentif bagi konsumen yang menggunakan layanan parkir secara tetap. Misalnya, memberikan diskon atau fasilitas tambahan bagi konsumen yang memberikan umpan balik konstruktif mengenai langkah-langkah keamanan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan loyalitas konsumen tetapi juga memberikan motivasi bagi pengelola untuk terus berinovasi dalam menyediakan keamanan yang lebih baik.

KESIMPULAN

Pelaku usaha parkir memikul tanggung jawab hukum atas hilangnya kendaraan konsumen berdasarkan kombinasi regulasi perikatan titipan sebagaimana dimaksud Pasal 1706 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab atas bawahan sebagaimana dimaksud Pasal 1365–1367 KUH Perdata, serta regulasi perlindungan konsumen terkait larangan klausula baku dan kewajiban ganti rugi sebagaimana dimaksud Pasal 7, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 23, dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang telah dikuatkan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara hilangnya kendaraan di tempat parkir.

Persepsi konsumen yang sah secara yuridis dalam melakukan langkah-langkah keamanan pengelola parkir hanya dianggap efektif apabila disertai pemenuhan kewajiban ganti rugi dan tidak dibarengi dengan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab, karena undang-undang secara tegas menempatkan beban perlindungan dan tanggung jawab pada pelaku usaha. Pengelola parkir harus memahami bahwa persepsi konsumen terhadap keamanan adalah kunci untuk membangun kepercayaan. Mereka perlu secara proaktif meningkatkan langkah-langkah keamanan dan memastikan bahwa konsumen merasa aman dan terlindungi saat menggunakan layanan parkir, memenuhi standar perlindungan dan tanggungjawab pelaku usaha sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pelaku usaha perparkiran wajib menyesuaikan seluruh praktik usahanya dengan kewajiban ganti rugi atas kehilangan kendaraan konsumen sebagai bagian dari

tanggung jawab pelaku usaha dan perlindungan konsumen menurut hukum positif Indonesia. Setiap penyedia jasa parkir berkedudukan sebagai pelaku usaha yang menawarkan jasa kepada konsumen, sehingga wajib memenuhi kewajiban pelaku usaha termasuk memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan jasa yang diperdagangkan menurut Pasal 7 huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga secara normatif seluruh skema operasional parkir harus dirancang dengan asumsi bahwa kehilangan kendaraan tetap menjadi tanggung jawab pelaku usaha

Pengelola parkir sebaiknya mendokumentasikan dan mengkomunikasikan secara terbuka standar operasional pengamananan (SOP), misalnya pola patroli, pemantauan CCTV, dan kontrol tiket, karena dalam perspektif kewajiban memberi informasi menurut Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, keterbukaan seperti ini akan menguatkan persepsi bahwa pengamananan dilakukan secara sungguh-sungguh dan dapat dipertanggungjawabkan bila terjadi sengketa dengan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada
- Bulan, R. 2020. *Perlindungan hukum konsumen jasa parkir kendaraan mobil: Studi putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- David M.L. Tobing, 2007, *Perlindungan Hukum Konsumen*, Jakarta: Timpani Agung
- Dedi Eka Noviyanto, Wiwik Sri Widiarty, Hulman Panjaitan *Pertanggungjawaban Pengelola Jasa Parkir Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia*, Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. Action Research Literate Vol. 8, No. 6, Juni 2024 ISSN: 2808-6988 1. Homepage: <https://arl.ridwaninstitute.co.id/index.php/arl>
- Dhira Yudini, 2008, *Hubungan Hukum Antara Pengelola Perparkiran dan Pengguna Jasa Perparkiran*, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Faisal, B. I., Dara, S. W., & Zubairi, Z. 2020. *Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Atas Kehilangan Kendaraan Di Tempat Parkir*. *Rechtidee*, 15(2)
- Ikra, R. F. (2023). Legal Protection Efforts Against Victims of Embezzlement of Car Rental Vehicles in Review of Article 372 Criminal Code. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*
- Iqbal, M., Hasnati, H., & Afrita, I. 2022. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan*. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 5(1)
- Mulyadi, L. 2021. *Hukum perdata: Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam putusan Mahkamah Agung*. Jakarta: Kencana.
- Pandiangan, L. 2013. *Hukum pajak daerah dan retribusi daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Panjaitan, H. 2021. *Hukum perlindungan konsumen: Reposisi dan penguatan kelembagaan badan penyelesaian sengketa konsumen dalam memberikan perlindungan dan menjamin keseimbangan dengan pelaku usaha*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

- Prodjodikoro, W. 2021. *Hukum perdata tentang persetujuan-persetujuan tertentu*. Bandung: Sumur Bandung.
- Puspa, Y. P. 2008. *Kamus hukum edisi lengkap bahasa Belanda Indonesia Inggris*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Parmitasari, I. 2016. *Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan Dengan Pengelola Parkir*. Jurnal Yuridis, 3(1)
- Purnamawati, P. C., Busro, A., & Suharto, R. 2017. *Kajian Hukum terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Jasa Parkir PT Cipta Sumina Indah Satresna dengan Konsumen di Samarinda (Studi Kasus: Putusan MA No 2157 K/pdt/2010)*. Diponegoro Law Journal, 6(2)
- Putra, P. A. A. 2021. *Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Gorontalo Law Review, 4(1)
- Rajagukguk, E. 2007. *Hukum perjanjian Indonesia dalam perspektif perbandingan*. Depok: FH UI Press.
- Reessena, Z. C., & Jamba, P. 2022. *Legal protection for parking services in the event of a motor vehicle loss*. Jurnal Cakrawala Hukum, 13(2)
- Shidarta. 2006. *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Subekti, & Tjitrosoedibio, R. 2003. *Kamus hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sari, A. 2022. *Tren Pencurian Kendaraan Bermotor di Indonesia*. Jurnal Keamanan Publik, 3(1)
- Setiawan, R. 2021. *Persepsi Konsumen Terhadap Keamanan Fasilitas Parkir di Jakarta*. Jurnal Transportasi dan Infrastruktur, 2(2)
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saidin, H. O. K., & SH, M. 2023. *Sejarah dan politik hukum hak cipta*. PT. Raja Grafindo Persada-Rajawali Pers.
- Sharon, G. 2018. *Ganti Rugi Dalam Metode Promosi yang Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Binamulia Hukum, 7(1)
- Siahaan, N. H. T., Sudirman, A., & Nugroho, Y. W. 2005. *Hukum konsumen: perlindungan konsumen dan tanggungjawab produk*. Panta Rei.
- Sinaga, N. A. 2020. *Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10(1).
- Suryahartati, D. 2019. *Perjanjian Penitipan Barang Dalam Pengelolaan Parkir Bagi Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 2(2)
- Tami Rusli, 2012. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Pranata Hukum
- Yanto, E., Imawanto, I., & Yuliani, T. 2020. *Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir ditinjau dari Hukum Positif*. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 11(1)
- Usman, R. 2021. *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Weinrib, E. J. 2012. *Corrective justice*. Oxford: Oxford University Press

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Keputusan Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/1996 tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.
Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 28 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat
Khusus Parkir.
Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pajak Parkir.
Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan
Penataan Parkir
Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah

Jurnal

Anindya, M. 2021. *Klausula eksonerasi dalam karcis parkir ditinjau dari hukum perlindungan konsumen*. Jurnal Hukum Responsif, 5(1)
Arinanto, S. 2020. *Prinsip-prinsip pertanggungjawaban dalam hukum perlindungan konsumen*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(2)
Gerungan, S. 2022. *Analisis tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan*. Jurnal Hukum Bisnis, 11(3)
Handayani, I. G. A. K. R. 2021. *Perlindungan hukum konsumen terhadap klausula baku dalam transaksi jasa parkir*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(3)
Kartini, D. 2021. *Pembatasan tanggung jawab pelaku usaha dalam kontrak jasa parkir*. Jurnal Ilmu Hukum Aktual, 6(1)
Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. 2021. *Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2(1)

Website

Pajakku. 2025. *Kenali ketentuan PBJT jasa parkir dan bedanya retribusi parkir*.
<https://artikel.pajakku.com/kenali-ketentuan-pbjt-jasa-parkir-dan-bedanya-retribusi-parkir>